

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan / atau daerah-daerah tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.
2. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
3. Perluasan dari usaha yang telah ada adalah suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitas/ kualitas produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah operasi dalam rangka pengembangan kegiatan dan produksi perusahaan.
4. Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
5. Daerah-daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.

Pasal 2

- (1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada:
- a. bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini; atau
 - b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini,

dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

- (2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30 (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5 (lima persen) per tahun;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
i. Bukan Bangunan : Kelompok I	2 tahun	50	100
	4 tahun	25	(dibebankan sekaligus) 50

	8 tahun	12,5	25
Kelompok II	10 tahun	10	20
Kelompok III			
Kelompok IV	10 tahun	10	-
ii. Bangunan :	5 tahun	20	-
Permanen			
Tidak			
Permanen			

- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10 (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan
- d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat;
- 2) tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- 3) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 4) tambahan 1 tahun : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5 (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
- 5) tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70 (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

(3) Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3

Wajib Pajak yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh :

- a. menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau
- b. mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.

Pasal 4

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, maka :

- a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- b. terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
- c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 6

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4066), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari
2007

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO
BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,
ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-
BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah tertentu, pendalaman struktur industri, mendorong penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu, kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal atau perluasan modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini hanya dapat diberikan kepada wajib pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Penanaman modal pada bidang-bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sedangkan penanaman modal pada bidang-bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II harus dilakukan di daerah yang ditetapkan di Lampiran II tersebut. "

Ayat (2)

Huruf a

Fasilitas pengurangan penghasilan neto diberikan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun dimulainya produksi komersial, yaitu setiap tahunnya sebesar 5 (lima persen) dari jumlah investasi berupa perolehan aktiva tetap berwujud termasuk tanah untuk kegiatan utama usaha.

Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan neto (dalam hal mendapat keuntungan usaha) atau menambah kerugian fiskal (dalam hal mendapat kerugian usaha).

Contoh :

PT ABC melakukan penanaman modal sebesar Rp. 100.000.000.000 berupa pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan dan mesin. Terhadap PT ABC dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto (investment allowance) sebesar $5 \times \text{Rp } 100.000.000.000 = \text{Rp } 5.000.000.000$ setiap tahunnya, selama 6 (enam) tahun yang dimulai sejak tahun pemberian fasilitas.

Huruf b

Fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat diberikan untuk aktiva tetap yang diperoleh dan digunakan dalam rangka penanaman modal.

Huruf c

Misalnya investor dari negara X memperoleh dividen dari Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah ditetapkan untuk memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di negara yang belum memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Republik Indonesia, atau bertempat kedudukan di negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen untuk Wajib Pajak Luar Negeri 10 (sepuluh persen) atau lebih, maka atas dividen tersebut hanya dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sebesar 10 (sepuluh persen). Namun apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di suatu negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen tersebut dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sesuai dengan tarif yang diatur dalam P3B tersebut.

Huruf d

Kerugian fisikal yang dapat dikompensasikan dengan keuntungan dalam 5 (lima) tahun berikutnya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam rangka penanaman modal yang diberikan fasilitas kompensasi kerugian fisikal yang lebih lama yakni dalam hal dipenuhinya persyaratan / kriteria sebagai berikut :

1. tambahan 1 : apabila penanaman modal pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikut;
2. tambahan 1 : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Tenaga kerja Indonesia adalah tenaga kerja pada semua tingkat;
3. tambahan 1 : apabila melakukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp.10.000.000.000.,00 (sepuluh milyar rupiah);
4. tambahan 1 : apabila dalam rentang waktu 5 (lima) tahun pajak, mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5 (lima persen) dari jumlah investasi.
5. tambahan 1 : apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70 (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat)

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4675

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA

TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka :

- a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
 - b. dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri semen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, yang melakukan rekonstruksi akibat bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dapat memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan dievaluasi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

5. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan
pada tanggal
PRESIDEN

di
23
REPUBLIK

September
2008

Jakarta
INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan
pada tanggal
MENTERI
REPUBLIK

di
23
DAN HAK

September
ASASI

Jakarta
2008
MANUSIA
INDONESIA,

ttd

ANDI

MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 132

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL

DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan. Dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan untuk bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dengan melakukan penyesuaian terhadap cakupan bidang usaha dan daerah tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN
2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN
MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-
DAERAH TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada:

- a. bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini; atau
- b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini,

dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

- (2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut:

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	saldo Menurun

I.	Bukan Bangunan :			
	Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
	Kelompok II	4 tahun	25%	50%
	Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
	Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II.	Bangunan :			
	Permanen	10 tahun	10%	-
	Tidak permanen	5 tahun	20%	-

- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan
- d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan:
- 1) tambahan tahun 1: apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur pada ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat;
 - 2) tambahan tahun 1: apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - 3) tambahan tahun 1: apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 4) tambahan tahun 1: apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 5) tambahan tahun 1: apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).
- (2a) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan setelah Wajib Pajak merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (3) Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Di antara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4B

Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki izin penanaman modal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang:

- a. memiliki rencana penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
 - b. belum beroperasi secara komersial pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7 A, yang berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 7A

Wajib Pajak yang telah mendapatkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2a).

4. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
5. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan
pada tanggal
PRESIDEN

di
22
REPUBLIK

Desember
2011

Jakarta
INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan
pada tanggal
MENTERI
REPUBLIK

di
22
DAN HAK

Desember
2011
ASASI

Jakarta
MANUSIA
INDONESIA,

ttd

AMIR

SYAMSUDIN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN
2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN
MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-
DAERAH TERTENTU

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan. Dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan untuk bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak, perlu melakukan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dengan melakukan penyesuaian terhadap cakupan bidang usaha dan daerah tertentu.

II. PASAL

DEMI

PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4B

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7A

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5264

LAMPIRAN I
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 52 TAHUN 2011
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2011

BIDANG USAHA TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
1	2	3	4	5
1	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	01411	- Pembibitan sapi potong - Budidaya penggemukan sapi lokal	> 5.000 ekor/tahun > 5.000 ekor/siklus
2	KEHUTANAN DAN PENEBAHAN KAYU Pengusahaan Hutan Jati	02111	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman jati	Minimal 5.000 Ha

BIDANG USAHA TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
1	2	3	4	5
	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI			
1	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	01411	- Pembibitan sapi potong - Budidaya penggemukan sapi lokal	> 5.000 ekor/tahun > 5.000 ekor/siklus
	KEHUTANAN DAN PENEBAHAN KAYU			
2	Pengusahaan Hutan Jati	02111	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman jati	Minimal 5.000 Ha
	PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT			
3	Gasifikasi Batubara di Lokasi Penambangan	05102	<i>Coal gasification</i>	Hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI			
4	Pengusaha Tenaga Panas Bumi	06202	- Pencarian - Pengeboran - Perubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik	
	INDUSTRI MAKANAN			
5	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	10732	Mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, minyak kakao	- Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang untuk investasi baru, atau \geq 200 orang untuk perluasan - 50% menggunakan komponen lokal - Minimal 50% produk yang dihasilkan mengandung coklat

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
1	2	3	4	5
6	Industri Makanan Bayi	10791	Mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang untuk investasi baru, atau \geq 200 orang untuk perluasan - Bermitra dengan UMKM/Koperasi
7	INDUSTRI TEKSTIL Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	13992	Industri kain untuk keperluan infrastruktur (termasuk kegiatan perluasan): <i>geotextile</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang untuk investasi baru, atau untuk perluasan \geq 50 orang. - Melakukan alih teknologi
8	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi	19211	Pemurnian pengilangan minyak bumi yang menghasilkan gas/LPG, avtur, avigasi, naphta, minyak solar, minyak tanah, minyak diesel, minyak bakar, <i>lubricant</i> , <i>waz</i> , <i>solvent</i> /pelarut, residu dan aspal	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
9	Industri Pemurnian dan Pengolahan Gas Alam	19212	Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengolahan gas bumi menjadi <i>Liqified Natural Gas</i> (LNG) dan <i>Liqified Petroleum Gas</i> (LPG)	
10	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	19213	*)	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 600 M - Tenaga kerja \geq 100 orang
11	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	20114	<i>White carbon</i> , asam sulfat, amonium sulfat, asam fosfat, hidrogen peroksida, ammonium, nitrat, ammonium khlorat, ammonium perklorat, potassium nitrat, potassium khlorat.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang
12	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	Bahan organik lainnya dari hasil pertanian (<i>natural flavour</i> dan <i>natural fragrance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 500 M - Tenaga kerja \geq 100 orang

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
1	2	3	4	5
13	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	20116	Zat warna tekstil untuk proses mewarnai benang dan kain tekstil	- Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang untuk investasi baru, atau untuk perluasan \geq 50 orang. - melakukan alih teknologi
14	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batubara	20117	- Hulu kelompok olefin: <i>ethylene, propylene, butadien, buthane, raffinate</i> - Hulu kelompok aromatik: <i>paraxylene, benzene, toluene, orthoxylene</i> - Hulu kelompok C1 : metanol, amonia - Lain: <i>carbon black</i>	- investasi \geq Rp. 900 M - Tenaga kerja \geq 100 orang
15	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	20118	- Bahan tambahan makanan (<i>food additive</i>) sebagai perasa dan aroma (<i>flavour</i>) pada produk makanan/minuman - Bahan kimia khusus yang ditambahkan sebagai aroma wangi-wangian (<i>fragrance</i>) pada produk-produk seperti parfum, kosmetik, sabun, deterjen, pembersih, pewangi ruangan dan lain-lain	- Investasi \geq Rp. 500 M - Tenaga kerja \geq 100 orang - Terintegrasi dengan KBLI 20115
16	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	20131	<i>Polycarbonate, polyacetal, nylon filament yarn, nylon, tire cord, polyethylene, polypropylene, poly vinyl chloride, polyurethane, super absorbant polymer, polyester chip</i>	- Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 300 orang
17	Industri Karet Buatan	20132	Karet teknis buatan, <i>styrene butadiene rubber (sbr), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane), isoprene rubber</i>	- Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang
18	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	20232	*)	- Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 300 orang
19	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	20301	Benang filament polyester	- Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
1	2	3	4	5
20	Industri Serat Stapel Buatan	20302	Pembuatan serat stapel buatan, khususnya rayon viscose dan poliester, untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil, Serat stapel adalah serat buatan yang putus-putus.	<ul style="list-style-type: none"> - investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang untuk investasi baru, atau untuk perluasan \geq 50 orang - Melakukan alih teknologi
21	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL Industri Bahan Farmasi	21011	Senyawa derivat statin, para amino fenol, sefalosporin, rifampisin, kloramfenicol dan derivatnya, amoksisilin, ampisilin, vitamin a, vitamin b, vitamin c, bahan baku farmasi yang diperoleh dengan proses bioteknologi, paracetamol, pseudoefedrin, laktosa, asam folat, acetosal, anaesthesin	
22	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK Industri Ban Luar dan Ban Dalam	22111	Ban luar dan ban dalam untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 500 M - Tenaga kerja \geq 100 orang
23	INDUSTRI LOGAM DASAR Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>)	24101	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, khususnya pengolahan bijih besi (<i>besi kasar/pig iron, besi sponge</i>) - Besi dan Baja Paduan (<i>stainless steel slab dan stainles steel billet</i>) 	Melakukan alih teknologi
24	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA Industri Barang dari Kawat	25951	Tali kawat logam (<i>brass plated steel wire</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang untuk investasi baru, atau untuk perluasan \geq 50 orang - Melakukan alih teknologi

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
1	2	3	4	5
	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK			
25	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	26120	*) termasuk silica ingot, perangkat sel, modul fotovoltaik dan <i>optical pick up</i> , panel TV LCD, Panel TV 3D, Panel TV OLED IC, <i>smart card</i>	- Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang untuk investasi baru, atau \geq 50 orang untuk perluasan
26	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	26410	TV 3D, TV LCD, TV LED dan TV OLED	- Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga Kerja \geq 300 orang untuk investasi baru, atau \geq 100 orang untuk perluasan
27	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	26513	Peralatan dan pelengkapan radar	- Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga Kerja \geq 100 orang untuk investasi baru, atau \geq 50 orang untuk perluasan
28	Industri Peralatan Fotografi	26710	*)	
	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK			
29	Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformator</i>), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan (<i>Voltage Stabilizer</i>)	27133	Industri transformator	- Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang untuk investasi baru, atau \geq 50 orang untuk perluasan - Di atas 500 KV - Melakukan alih teknologi
30	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	27201	*) Kecuali baterai silinder berbahan karbon zinc dan alkaline (semua ukuran)	- Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga Kerja \geq 300 orang untuk investasi baru, atau \geq 100 orang untuk perluasan - Menggunakan teknologi ramah lingkungan
31	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	27402	Lampu <i>compact</i> berbahan LED	- Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga Kerja \geq 300 orang untuk investasi baru, atau \geq 100 orang untuk perluasan - Terintegrasi dengan komponennya

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
1	2	3	4	5
32	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	<i>Air purifier</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga Kerja \geq 300 orang untuk investasi baru, atau \geq 100 orang untuk perluasan. - Menggunakan teknologi ramah lingkungan
33	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL Industri Mesin Uap, Turbin, dan Kincir	28111	Industri turbin uap, turbin gas	
34	Industri Mesin Fotocopy	28174	Mesin <i>fotocopy</i> dan perlengkapan mesin <i>fotocopy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga Kerja \geq 100 orang untuk investasi baru, atau \geq 50 orang untuk perluasan - Menggunakan teknologi ramah lingkungan
35	Industri Mesin Pendingin	28193	Evaporator dan kondensor untuk semua jenis mesin pendingin	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 300 orang untuk investasi baru, atau \geq 100 orang untuk perluasan - Menggunakan teknologi ramah lingkungan
36	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	28221	Mesin perkakas pengerjaan logam : <i>modul dan dies, jigs, dan fixtures</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang untuk investasi baru, atau \geq 50 orang untuk perluasan - Melakukan alih teknologi
37	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	28240	Industri alat besar (<i>Track Type Tractor/TTT dan sejenisnya</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang untuk investasi baru, atau \geq 50 orang untuk perluasan. - Penggunaan komponen lokal 40%
38	Industri Mesin Tekstil	28263	*)	Melakukan ahli teknologi
39	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya YTDL	28299	<i>Injection Moulding Machine</i>	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
1	2	3	4	5
40	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29300	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Engine dan engine part</i> (keseluruhan <i>engine</i> secara utuh termasuk komponennya antara lain: karburator dan bagiannya, <i>cylinder block, cylinder liner, cylinder head, dan head cover, piston, ring piston dan cranck case, crank shaft, connecting rod</i> dan lain-lain) - <i>Brake system, axle & propeller sharft, transmission/clutch system, steering system</i> - <i>Injector, water pump, oil pump, fuel pump</i> - <i>Forging component, die casting component, stamping part</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang
41	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA Industri Kapal dan Perahu	30111	Usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu atau <i>ferro cement</i> , baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal ferry, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkapan ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 300 orang - Kapal diatas 50.000 DWT
42	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30912	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Engine dan engine part</i> - <i>Die casting component, brake system</i> - <i>Transmission system</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang
43	JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN Jasa Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	33151	Jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga Kerja \geq 300 orang - Kapal diatas 50.000 DWT

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
1	2	3	4	5
44	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN Pembangkitan Tenaga Listrik	35101	Pengubahan tenaga energi baru (hidrogen, CBM, batubara tercairkan atau batubara tergaskan) dan energi terbarukan (tenaga air, dan terjunan air; tenaga surya, angin atau arus laut) menjadi tenaga listrik	
45	Pengadaan Gas Alam dan Buatan	35201	- Regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan <i>Floating Storage Regasification Unit (FSRU)</i> - <i>Coalbed Methana (Non PSC)/gas metana batubara, shale gas, tight gas sand dan methane hydrate</i>	
46	PENGADAAN AIR Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Bersih	36001	Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air bersih secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air secara langsung dari terminal air, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan.	- Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 300 orang - Air minum yang memenuhi persyaratan (sesuai SNI)
47	PENGOLAHAN SAMPAH DAN DAUR ULANG Pengumpulan Sampah yang Tidak Berbahaya	38110	Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum.	- Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 300 orang

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
1	2	3	4	5
48	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah yang Tidak Berbahaya	38211	Kelompok ini mencakup usaha pengopersian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui metode dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 300 orang
49	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase	42212	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan saluran air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri) dan bangunan pengolahan air limbah, jaringan drainase pemukiman, retention basin, bangunan pompa, dan konstruksi bangunan sejenisnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 300 Orang
50	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA Angkutan Perkotaan	49413	Angkutan darat bukan bus, seperti trem, <i>streetcar</i> , kereta bawah tanah, kereta gantung, kereta layang, monorel serta <i>FloBus</i> atau <i>O-Bahn (Guide Bus)</i> dan lain-lain, melalui rute yang telah ditetapkan, dengan perencanaan waktu yang tepat pada pemberhentian yang umumnya tepat.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 300 orang. - Kapasitas angkut \geq 20.000 orang/hari - Tidak ada subsidi
51	KEGIATAN PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI Kegiatan Pemrograman Komputer	62010	*)	
52	REAL ESTATE Kawasan Pariwisata	68120	*)	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi > Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 300 orang (<i>labor intensive</i>) atau - Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang (<i>capital intensive</i>)

Keterangan : *) Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-Undangan
Bidang Perekonomian,

ttd

SETIO SAPTO NUGROHO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 52 TAHUN 2011
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2011

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
1	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI Pertanian Tanaman Jagung	01111	- Benih Jagung - Budidaya Jagung	Gorontalo, Lampung Gorontalo, Lampung, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua	- > 2.000 ton/tahun - > 3.000 Ha - Terintegrasi dengan industri prosesingnya 10632

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
1	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI Pertanian Tanaman Jagung	01111	- Benih Jagung - Budidaya Jagung	Gorontalo, Lampung Gorontalo, Lampung, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua	- \geq 2.000 ton/tahun - \geq 3.000 Ha - Terintegrasi dengan industri prosesingnya 10632
2	Pertanian Tanaman Kedelai	01113	- Benih Kedelai - Budidaya Kedelai	Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi	- > 1.000 ton/tahun - > 3.000 Ha
3	Pertanian Padi	01120	- Benih Padi - Budidaya Padi	Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Lampung	- > 2.000 ton/tahun - > 3.000 Ha, - Terintegrasi dengan prosesingnya KBLI 10611

NO	BIDANG USAHA	KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
4	Pertanian Buah-Buahan Tropis	01220	<ul style="list-style-type: none"> - Budidaya Pisang - Budidaya Nenas - Budidaya Mangga 	<p>Aceh Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Lampung</p> <p>Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat</p> <p>Jawa Timur</p>	<p>> 500 Ha</p> <p>> 500 Ha</p> <p>> 500 Ha</p>
KEHUTANAN DAN PENEBAHAN KAYU					
5	Pengusahaan Hutan Pinus	02112	Kegiatan Penyiapan lahan, pembibitan , penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman pinus	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Papua Barat	Minimal 5.000 Ha
6	Pengusahaan Hutan Mahoni	02113	Kegiatan Penyiapan lahan, pembibitan , penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman mahoni	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Papua Barat	Minimal 5.000 Ha
7	Pengusahaan Hutan Sonokeling	02114	Kegiatan Penyiapan lahan, pembibitan , penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman sonokeling	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Papua Barat	Minimal 5.000 Ha
8	Pengusahaan Hutan Albisia/Jeunjing	02115	Kegiatan Penyiapan lahan, pembibitan , penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman albisia/Jeunjing	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Papua Barat	Minimal 5.000 Ha

NO	BIDANG USAHA	KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
9	Pengusahaan Hutan Cendana	02116	Kegiatan Penyiapan lahan, pembibitan , penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman cendana	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Papua Barat	Minimal 5.000 Ha
10	Pengusahaan Hutan Akasia	02117	Kegiatan Penyiapan lahan, pembibitan , penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman akasia	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Papua Barat	Minimal 5.000 Ha
11	Pengusahaan Hutan Ekaliptus	02118	Kegiatan Penyiapan lahan, pembibitan , penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman ekaliptus	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Papua Barat	Minimal 5.000 Ha
12	Pengusahaan Hutan Lainnya	02119	Kegiatan Penyiapan lahan, pembibitan , penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman sengkai, kayu karet, gmelina, dan/atau meranti.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Papua Barat	Minimal 5.000 Ha

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
13	PERIKANAN Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	03111	Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka, Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat	- Bagi PMDN bermitra atau terpadu, bagi PMA terpadu, dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut : 10211, 10212, 10213, 10214, 10219, 10221 - Menggunakan kapal dengan ukuran minimal 60 GT atau menggunakan mesin berkekuatan minimal 180 DK
14	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	03112	Semua jenis <i>crustacea</i>	Aceh Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua	- Bagi PMDN bermitra atau terpadu, bagi PMA terpadu, dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut : 10293, 10299, 10221 - Menggunakan kapal dengan ukuran minimal 60 GT atau menggunakan mesin berkekuatan minimal 180 DK
15	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	03113	Semua jenis <i>mollusca</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara	- Bagi PMDN bermitra atau terpadu, bagi PMA terpadu, dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut : 10293, 10299, 10221 - Menggunakan kapal dengan ukuran minimal 60 GT atau menggunakan mesin berkekuatan minimal 180 DK

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
16	Pembesaran Ikan Laut	03211	- Kerapu - Kakap putih - Rumput Laut - Bawal Bintang	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	
17	PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT Pertambangan Batubara	05101	Pemanfaatan batubara untuk energi <i>liquifaction</i>	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Aceh	
18	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM Pertambangan Pasir Besi	07101	Pengolahan dan pemurnian logam pasir besi	Seluruh Provinsi Kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
19	Pertambangan Bijih Besi	07102	Pengolahan dan pemurnian logam bijih besi	Seluruh Provinsi Kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
20	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium	07210	Pengolahan dan pemurnian bijih logam uranium dan thorium	Seluruh Provinsi Kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
21	Pertambangan Bijih Timah	07291	Pengolahan dan pemurnian logam bijih timah	Seluruh Provinsi Kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
22	Pertambangan Bijih Timah Hitam	07292	Pengolahan dan pemurnian logam bijih timah hitam	Seluruh Provinsi Kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
23	Pertambangan Bijih Bauksit	07293	Pengolahan dan pemurnian logam bijih bauksit	Seluruh Provinsi Kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
24	Pertambangan Bijih Tembaga	07294	Pengolahan dan pemurnian logam bijih tembaga	Seluruh Provinsi Kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
25	Pertambangan Bijih Nikel	07295	Pengolahan dan pemurnian logam bijih nikel	Seluruh Provinsi Kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
26	Pertambangan Bijih Mangan	07296	Pengolahan dan pemurnian logam bijih mangan	Seluruh Provinsi Kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
27	Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang tidak Mengandung Bijih Besi	07299	Pengolahan dan pemurnian : - Bijih <i>zink</i> - Bijih <i>zircon</i>	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
28	INDUSTRI MAKANAN Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	10211	Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
29	Industri pengasapan/Pemanggangan Ikan	10212	Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat.	
30	Industri Pembekuan Ikan	10213	<ul style="list-style-type: none"> - Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu - Loin Tuna 	<p>Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat.</p> <p>Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, Gorontalo.</p>	- Kapasitas produksi minimal 20 ton/hari
31	Industri Pemindangan Ikan	10214	- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
32	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	10219	<ul style="list-style-type: none"> - Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu - Fillet ikan dasar (<i>demersal fish</i>) - Surimi dan surimi <i>based product</i> : <ul style="list-style-type: none"> - <i>bakso</i> - <i>sisis</i> - <i>otak-otak</i> - <i>kaki naga</i> - <i>siomay</i> - <i>ekado</i> - <i>fish finger</i> - <i>crabmeat imitation</i> - <i>fish ball</i> - <i>nugget ikan</i> - <i>fish stick</i> - <i>crab stick</i> - <i>chikua</i> - <i>kamapoko</i> 	<p>Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat.</p> <p>Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku</p> <p>Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas produksi minimal 10 ton/hari - Kapasitas produksi minimal 30 ton/hari
33	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng)	10221	<ul style="list-style-type: none"> - Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu 	<p>Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat.</p>	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> - Semua jenis <i>crustacea</i> - Semua jenis <i>mollusca</i> - Ikan kaleng dan cooked loin (tuna atau cakalang kaleng) 	<p>Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua.</p> <p>Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara</p> <p>Sulawesi Utara, Papua, Maluku, Bali, Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat</p>	- Kapasitas produksi minimal 30 ton/hari
34	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	*)	Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo	
35	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	- Semua jenis <i>crustacea</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua	
			- Semua jenis <i>mollusca</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara	
			- Udang Beku dan/atau udang <i>breaded</i>	Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua	- Produksi minimum 10 ton/hari

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
36	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	- Semua jenis <i>crustacea</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua	
			- Semua jenis <i>mollusca</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara	
			- Udang Beku dan/atau udang <i>breaded</i>	Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua	- Produksi minimum 10 ton/hari
			- Pengolahan rumput laut : agar-agar, jelly, karagenan (<i>alkali treated cottonii/alkali treated cottonii chips, semi refined carrageenan, refined carrageenan</i>), dan/atau <i>chip</i>	Aceh, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Banten	- Investasi \geq Rp.50 M - Tenaga kerja \geq 300 orang atau - Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang
37	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng	10320	Pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan/atau sayuran melalui proses pengalengan	Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur	- Investasi \geq Rp.50 M - Tenaga kerja \geq 100 orang
38	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	10330	Pelumatan buah-buahan dan/atau sayuran	Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Riau, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat	- Investasi \geq Rp.50 M - Tenaga kerja \geq 100 orang

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
39	Industri Margarine	10412	Industri <i>margarine</i>	Propinsi di Sumatera dan Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 70 M - Tenaga kerja \geq 100 orang - Industri yang terintegrasi dalam satu wilayah, berbahan baku CPO, dan minyak nabati lainnya menjadi produk padatan
40	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	*)	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo	Harus terintegrasi usaha budidaya KBLI 01261
41	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10432	Industri minyak goreng sawit curah dan/atau kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana	Propinsi di Sumatera dan Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 60 M - Tenaga kerja \geq 100 orang - Industri yang terintegrasi dalam satu wilayah mulai dari proses pemurnian CPO, pemisahan, dan <i>packing</i> minyak goreng sawit (curah, kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana)
42	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	10490	<i>Shortening (vanaspati) dan speciality fats</i>	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 70 M - Tenaga kerja \geq 100 orang - Industri yang terintegrasi dalam satu wilayah, berbahan baku CPO, CPKO dan minyak nabati lainnya menjadi produk padatan
43	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	10520	Susu bubuk, susu kental manis, susu cair	Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang - \geq 50 ton/tahun

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
44	Industri Berbagai Macam Tepung dari : Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian dan Sejenisnya	10618	Tepung dari ubi kayu, kedelai, gandum	Lampung, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua	Terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya 01135, 01113, 01112
45	Industri Gula Pasir	10721	Gula pasir dari tebu	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	Kapasitas minimal 70.000 ton gula/tahun, terintegrasi usaha budidaya KBLI 01140
46	Industri Glukosa dan Sejenisnya	10623	Gula dari ubi kayu	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	Harus terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01135
47	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	10633	Tepung dari beras dan jagung	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat	Terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya KBLI 01111, 01120
48	Industri Kakao	10731	Bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, dan/atau minyak kakao	Propinsi di Sulawesi	- Investasi \geq Rp.50 M - Tenaga kerja \geq 100 orang
49	Industri Pengolahan Kopi dan Teh	10761	Kopi bubuk, kopi ekstrak, dan/atau sari kopi	Aceh, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat, Sulawesi Barat	- Investasi \geq Rp.50 M - Tenaga kerja \geq 100 orang
50	INDUSTRI TEKSTIL Industri Persiapan Serat Tekstil	13111	Serat kapas	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	- Harus Terintegrasi usaha budidaya 01160 - Minimal 500 Ha

NO	BIDANG USAHA	KLBI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
51	Industri Karpet dan Permadani	13930	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karpet dan permadani dan sejenisnya, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (<i>woven</i>) <i>tufting</i> , <i>braiding</i> , <i>flocking</i> dan <i>needle punching</i> . Termasuk industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 80 M - Tenaga kerja \geq 100 orang untuk investasi baru, atau untuk perluasan \geq 50 orang. - Melakukan alih teknologi
52	Industri <i>Non Woven</i> (bukan tenunan)	13993	Mencakup industri kain kempa, kain <i>feltng</i> dan kain laken	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 70 M - Tenaga kerja \geq 100 orang untuk investasi baru, atau untuk perluasan \geq 50 orang. - Melakukan alih teknologi
53	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI Industri Penyamakan Kulit	15112	*)	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa dan Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 100 orang - Khusus untuk kulit reptil bahan kulit yang berasal dari Indonesia harus berasal dari penangkaran / budidaya
54	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	*)	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa dan Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 200 orang
55	Industri Sepatu Olah Raga	15202	*)	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa dan Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 200 orang
56	Industri Sepatu Teknik Lapangan / Keperluan Industri	15203	*)	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa dan Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 200 orang

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
57	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG KERTAS Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	17011	*)	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	- Investasi \geq Rp. 2 T - Tenaga kerja \geq 200 orang - Terintegrasi dengan HTI
58	Industri Kertas Budaya	17012	*)	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	- Investasi \geq Rp. 1,5 T - Tenaga kerja \geq 200 orang - Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011 - Satu lokasi dengan industri pulpnya
59	Industri Kertas Berharga	17013	*)	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	- Investasi \geq Rp. 250 M - Tenaga kerja \geq 100 orang - Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011 - Satu lokasi dengan industri pulpnya
60	Industri Kertas Khusus	17014	*)	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	- Investasi \geq Rp. 250 M - Tenaga kerja \geq 100 orang - Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011 - Satu lokasi dengan industri pulpnya

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
61	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	*)	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 1 T - Tenaga kerja \geq 200 orang - Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011 - Satu lokasi dengan industri pulpnya
62	Industri Kemasan dan Kontak dari Kertas dan Karton	17022	*)	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	
63	Industri Kertas Tissue	17091	*)	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 250 M - Tenaga kerja \geq 100 orang - Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011 - Satu lokasi dengan industri pulpnya
64	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	20111	Garam	Nusa Tenggara Timur	
65	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	<ul style="list-style-type: none"> - Industri oleokimia (<i>fatty acids, fatty esters, fatty alcohol, fatty nitrogen compound, glycerine, methyl ester dan/atau turunannya</i>) - Industri Bionergi (Industri <i>Biodiesel, Biooil</i>, dan <i>Bioetanol</i> Ahhidrat - Industri <i>Biolube</i> 	Sumatera Utara, riau, Jambi, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Papua, dan Papua Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 300 M - Tenaga kerja \geq 100 orang - Industri yang terintegrasi dalam satu wilayah dengan industri yang berbahan baku CPO, CPKO, dan minyak nabati lainnya

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
66	Industri Bahan Peledak	20292	Bahan pendorong roket (<i>propellant</i>), <i>nitrogliserin / NG, nitroselulosa/NC, trinitrotoluen / TNT, pentaeritritol tetranitrat/PETN</i>	Jawa Barat, Kalimantan Timur	- Investasi \geq Rp. 300 M - Tenaga kerja \geq 100 orang
67	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM Industri Semen	23941	Berbagai macam semen (semen hidrolik dan arang atau kerak besi), seperti portland, natural, semen mengandung aluminium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	- Investasi \geq Rp. 300 M - Tenaga kerja \geq 150 orang - Industri menyerap tenaga kerja - Industri yang mendukung pembangunan infrastruktur - Mendukung pengembangan industri dan wilayah
68	INDUSTRI LOGAM DASAR Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>)	24101	a. Besi (<i>pig iron</i>) dan baja dalam bentuk kasar (<i>ingot, billet, round billet, bloom, dan/atau slab</i>) b. Baja Terintegrasi Proses Kontinyu : 1. Steel making sampai dengan produk lembaran (<i>plate/sheet</i>) 2. Steel making sampai dengan produk batangan (<i>steel bar/wirerod/green pipe</i>)	Provinsi di Kalimantan dan Banten Provinsi di Kalimantan dan Banten	- Investasi \geq Rp. 400M - Tenaga kerja \geq 100 Orang - Investasi \geq Rp. 1 T - Tenaga kerja \geq 100 Orang
69	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201	Emas, dan/atau perak (logam mulia dalam bentuk dasar- <i>ingot, billet, slab, batang, pellet block, sheet, pig, paduan, dan/atau bubuk</i>)	Seluruh Provinsi Kecuali Pulau Jawa	- Investasi \geq Rp. 400M - Tenaga kerja \geq 100 Orang

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
70	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	24202	Ingot, Kuningan, ingot aluminium, ingot seng, ingot tembaga, ingot timah, <i>billet</i> kuningan, <i>billet</i> aluminium, slab kuningan, slab aluminium, batang (rod) kuningan, batang (rod) aluminium, pellet kuningan, pellet aluminium, paduan perunggu, dan/atau paduan nikel	Seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan, Papua, Maluku, Sulawesi	- Investasi \geq Rp. 400M - Tenaga kerja \geq 100 Orang
71	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	24203	Pelat tembaga, pelat aluminium, <i>sheet</i> (lembaran) tembaga, <i>sheet</i> (lembaran) aluminium, <i>strip</i> (jalur) perak, <i>strip</i> seng, <i>strip</i> aluminium, <i>sheet</i> (lembaran) tembaga, <i>sheet</i> (lembaran) magnesium, <i>tin foil</i> , dan/atau <i>strip</i> platina, termasuk pembuatan kawat logam	Seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan, Papua, Sulawesi	- Investasi \geq Rp. 400M - Tenaga kerja \geq 100 Orang
72	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA Industri Kapal dan Perahu	30111	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, <i>fibre glass</i> , kayu atau <i>ferro cement</i> , baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal ferry, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan.	Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	- Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 100 Orang - Kapal di atas 500 DWT

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
73	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	30113	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti : perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin gladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, dan alat bongkar muat	Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera	- Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 100 Orang
	JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN				
74	Jasa Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	33151	Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.	Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	- Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 100 Orang - Kapal diatas 500DWT
	PENGELOLAAN LIMBAH				
75	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah yang Tidak Berbahaya	38211	Pengelolaan limbah organik (<i>sludge</i>) pabrik kelapa sawit (PKS) untuk menghasilkan biogas sebagai bahan baku produksi listrik dan/atau gas hidrogen.	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	Mandiri atau terintegrasi dengan Industri PKS (KBLI 10431 yang terintegrasi dengan industri hilir KBLI 10432, 10490, 10412, dan/atau 20115)
	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL				
76	Konstruksi Jalan Raya	42111	Usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan tol.	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa	- Investasi \geq Rp. 1 T - Tenaga kerja \geq 300 Orang

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH / PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
77	PERGUDANGAN DAN JASA PENUNJANG ANGKUTAN Penanganan Kargo (Bongkar Muat barang)	52240	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pelabuhan <i>transshipment</i> internasional (dermaga, gedung, penundaan kapal, pemanduan, jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga dan penumpukan barang/kontainer, terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering)	Pulau Batam	Terintegrasi dengan KBLI 52101, 52102, 52109,52221

Keterangan : *) Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-Undangan
Bidang Perekonomian,

ttd

SETIO SAPTO NUGROHO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO